



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 64/M-DAG/PER/12/2009
NOMOR: PB.03/MEN/2009**

TENTANG

**LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU
KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa beredarnya udang yang terserang oleh virus di pasar internasional sampai saat ini masih berlangsung, sedangkan Indonesia masih dalam upaya mengendalikan penyebaran virus tersebut di dalam negeri, sehingga dalam rangka melakukan upaya pencegahan masuknya udang tersebut ke wilayah Republik Indonesia, perlu untuk melarang sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka kegiatan pengendalian penyebaran virus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat beberapa virus yang masih *viabe* walaupun telah mengalami proses perlakuan lebih lanjut seperti proses pembekuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;

Peraturan Bersama Menteri Perdagangan R.I,
dan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I,
Nomor: 64/M-DAG/PER/12/2009
Nomor: PB.03/MEN/2009

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Udang adalah binatang yang tidak bertulang, hidup dalam air, berkulit keras, berkaki sepuluh, berekor pendek, dan bersepit dua pada kaki depannya (*crustaceae*).
2. Udang utuh (*head on*) adalah udang dalam keadaan utuh, tidak dipotong kepalanya dan tidak dikuliti.
3. Udang tidak utuh (*head less*) adalah udang yang sudah dipisahkan kepalanya.

Pasal 2

Udang spesies tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bersama ini dilarang untuk diimpor ke wilayah Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Udang spesies tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tiba di pelabuhan Indonesia pada atau setelah tanggal ditetapkan Peraturan Bersama ini wajib direeksport ke negara asal atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Reekspor atau pemusnahan atas udang spesies tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab dan/atau beban biaya importir.

Pasal 4

Udang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik dalam bentuk udang utuh (*head on*) maupun udang tidak utuh (*head less*) yang masuk ke wilayah Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui:

- a. Pelabuhan Laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau
- b. Pelabuhan Udara: Polonia di Medan, Soekarno Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya, Sultan Hasanuddin di Makassar.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bersama ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bersama ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I., MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

ttd

FADEL MUHAMMAD

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

WIDODO

**LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 64/M-DAG/PER/12/2009
Nomor : PB.03/MEN/2009
Tanggal : 23 Desember 2009

**DAFTAR UDANG SPESIES TERTENTU YANG DILARANG UNTUK DIIMPOR
KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

NO.	POS TARIF	URAIAN
1.	Ex. 0306.13.00.00	- Beku: --Udang kecil dan udang biasa (dari spesies <i>Penaeus vanamae</i>)
2.	0306.23 Ex. 0306.23.30.00	-Tidak beku (segar): --Udang kecil dan udang biasa (dari spesies <i>Penaeus vanamae</i>): ---Segar atau dingin

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd

FADEL MUHAMMAD

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

WIDODO